



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR **5** TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, sudah menjadi ancaman serius pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat yang dipandang perlu untuk ditangani secara komprehensif dan terintegrasi oleh para pemangku kepentingan dalam wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu untuk dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lombok Tengah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Badan Narkotika Nasional;



11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002.
6. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Lombok Tengah.
8. Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah segala upaya, usaha dan tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Narkotika Kabupaten Lombok Tengah.
10. Sub bagian Umum adalah unit kerja pada Badan



Narkotika Kabupaten Lombok Tengah yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

11. Seksi adalah merupakan pelaksana teknis dari Badan Narkotika Kabupaten Lombok Tengah.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Lombok Tengah.

B A B III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BNK merupakan organisasi adhoc di luar struktur Organisasi Perangkat Daerah, yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) BNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) BNK dipimpin oleh seorang Kepala Badan

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BNK terdiri dari:

A. Kepala Badan

B. Subbagian Umum

C. Unsur pelaksana adalah Seksi, terdiri atas :

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Seksi Rehabilitasi

3. Seksi Pemberantasan

- (2) Bagan Susunan Organisasi BNK adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.
- (3) Susunan keanggotaan organisasi BNK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah.
- (4) Anggota organisasi BNK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari pejabat yang secara *ex officio* berada dalam lingkup Perangkat Daerah / Instansi Vertikal / Organisasi yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 5

BNK mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di wilayah kabupaten.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BNK.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan melaksanakan fungsi:

- a. Memimpin pelaksanaan koordinasi penyusunan rancana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan P4GN;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan;

- c. Memimpin pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada pemangku kepentingan;
- d. Memimpin pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kabupaten;
- e. Memimpin pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat;
- f. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Subbagian Umum

Pasal 8

Subbagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja P4GN, evaluasi dan pelaporan, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Subbagian umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNK;
- c. Melaksanakan pengelolaan data informasi P4GN;
- d. Melaksanakan layanan hukum dan kerjasama;
- e. Melaksanakan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan seksi seksi.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat , menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan desiminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan;
- c. Melaksanakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Melaksanakanevaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di koordinir oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Subbagian Umum dan seksi lainnya.

Paragraf 4

Seksi Rehabilitasi

Pasal 14

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja P4GN di bidang rehabilitasi;
- b. Melaksanakan koordinasi assesmen penyalah guna/ atau pecandu narkoba;
- c. Melaksanakan koordinasi peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna / atau pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi peningkatan kemampuan pasca rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan / atau pecandu narkoba;
- e. Melaksanakan koordinasi penyatuan kembali didalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan / atau pecandu narkoba;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi; dan
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi.

Pasal 16

- (4) Seksi Rehabilitasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Seksi Rehabilitasi di koordinir oleh seorang Kepala Seksi.
- (6) Seksi Rehabilitasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Subbagian Umum dan seksi lainnya.

Paragraf 5

Seksi Pemberantasan

Pasal 17

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan;
- b. Melaksanakan koordinasi pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
- c. Melaksanakan koordinasi pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan;
- d. Melaksanakan koordinasi administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya;
- e. Melaksanakan koordinasi pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir;
- f. Melaksanakan koordinasi pengawasan tahanan dan barang bukti;
- g. Melaksanakan koordinasi pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan; dan
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 19

- (7) Seksi Pemberantasan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Seksi Pemberantasan di koordinir oleh seorang Kepala Seksi.
- (9) Seksi Pemberantasan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Subbagian Umum dan seksi lainnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas semua unsur di lingkungan BNK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, transparansi dan akuntabel, termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi terkait.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BNK berpedoman pada kebijakan dan strategi BNN, serta memperhatikan kondisi daerah.
- (3) Hubungan kerja antara BNN dengan BNK adalah hubungan koordinasi fungsional.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan informasi dilakukan secara berkesinambungan, dengan pembiayaan oleh BNK dan BNN.
- (5) BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada Ketua BNN.
- (7) Apabila dipandang perlu, BNK dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BNK, dan mengikut sertakannya dalam pelaksanaan kegiatan BNK sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Pasal 21

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah, komponen masyarakat maupun pihak lain yang dipandang perlu;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang P4GN;
 - b. Kerjasama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan / atau
 - c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka P4GN, BNK melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BNK segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melakukan tindakan awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak lain terkait.

Pasal 23

- (1) BNK melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh kepala Badan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

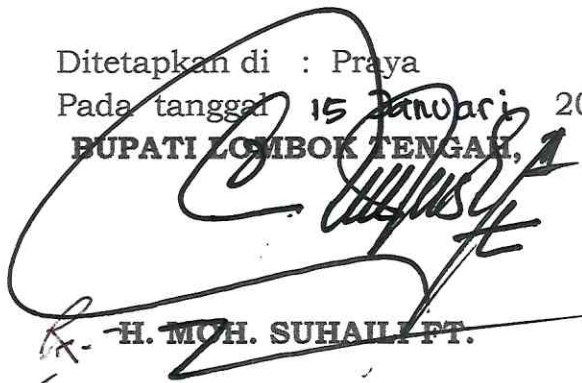
Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal 15 Januari 2020
BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. MOH. SUHAILI FT.

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

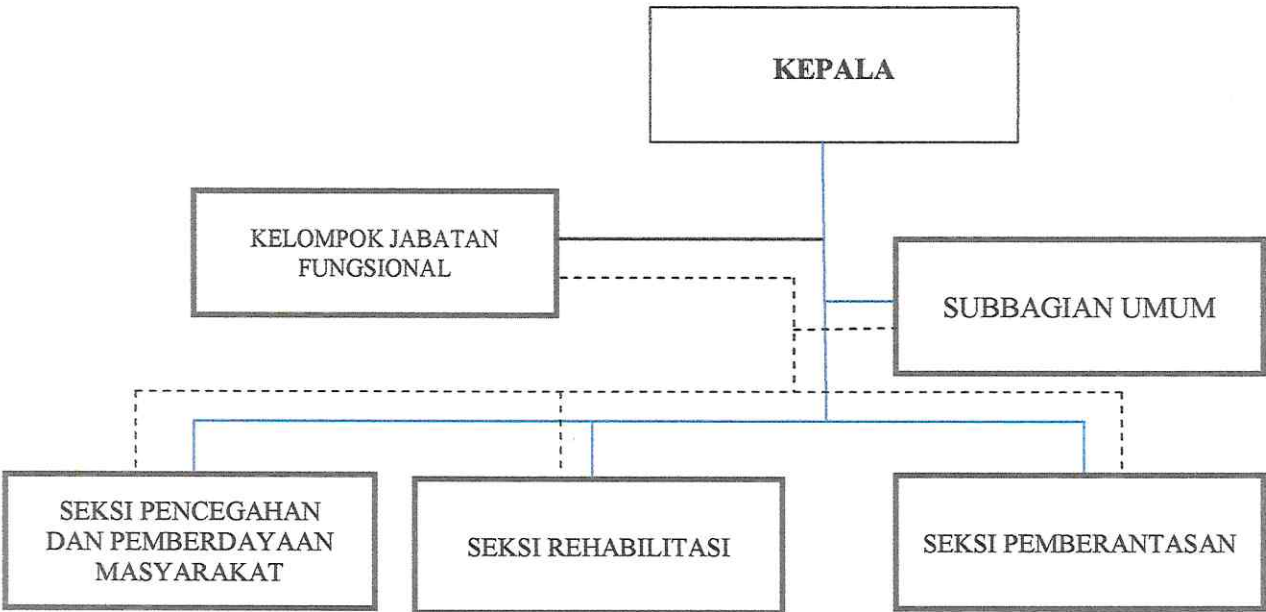
H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 2020
Tentang : PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT.